

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2025
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id






PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 Kode Pos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id

web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ /413.327/2025
TANGGAL TERBIT	:	2 April 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo</p>  <p><u>MOCHAMAD HUJER, S.Sos.</u> Penata Muda NIP.19701020 200701 1 019</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN</p>  <p><u>ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE.</u> Penata Tingkat I NIP. 19850306 2010011017</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT SARIREJO</p>  <p><u>ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.</u> Pembina Tingkat I NIP.19710308 199803 1 011</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan

terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

perencanaan;

- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Authors' Note

- ### Section of Notes:

- ### History of Tobacco

- ### Section 1: Introduction

- ### Revised and Retitled

- ### References and Further Reading

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir :

INSPEKTORAT

Infokom
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Formulir Kerja
Rencana Pemantauan Aksi Pengendalian Risiko

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Perencanaan: 2025
Tipean Strategi Pemda: Lainnya
Unitas Pemerintahan: Kecamatan Sarirejo

No	Kegiatan Pengendalian yang Ditentukan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperkirakan	Pemangku Jarak Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategi OPD Kecamatan Sarirejo						
1.	Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inspeksi Pelayanan Publik 3. Pengawasan	Kemudahan dan Kemudahan	Kas Pelayanan Publik	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi id. Tribulan I
2.	Pembinaan Aparatur pemerintah desa	Kemudahan dan Kemudahan	Kas OPD	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi id. Tribulan I
3.	Melakukan Pemantauan Aparatur Kecamatan Monitoring secara berkala	Aspek yang berkaitan dan	Satuan	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Realisasi id. Tribulan I

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
 2. Pemadaman listrik bergilir
 3. Melakukan monev terkait administrasi desa
dan yang belum dilaksanakan adalah :
1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

Infokom
Pemerintah Kabupaten Lingsari

Daftar Tabel : [Tabel Realisasi Pelaksanaan RPP](#) | [Tabel Realisasi RKS](#) | [Tabel Realisasi RPP](#) | [Tabel Realisasi RKS](#)

Formulir Kerja
Pencapaian Tujuan RPP (RPP) dan RPP

No	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
1	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
1	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
2	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
3	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
4	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan
5	Mekanisme yang dilaksanakan	Risiko Risiko	Tanggal Terjadi	Dampak	Mitigasi	RPP	Rencana Pelaksanaan RPP	Realisasi Pelaksanaan RPP	Keterangan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/~~belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.